

ANALISIS FUNGSI ULTIMUM REMEDIUM HUKUM PIDANA EKONOMI: STUDI KASUS: PREJUDICIEL GESCHILL DAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (PUTUSAN NOMOR 2149K/PID.SUS/2011)

Syarlis

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Indonesia

Email: sarlyjee@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi, dengan fokus pada studi kasus Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011 yang melibatkan prejudicial geschill dan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Permasalahan yang Dianalisis: Penelitian ini secara eksplisit menyoroti bagaimana prinsip ultimum remedium diterapkan dalam konteks hukum pidana ekonomi dan dampaknya terhadap penegakan hukum. Metodologi: Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum terkait dan studi kasus yang relevan. Metode analisis yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif untuk memahami interaksi antara hukum pidana dan hukum perdata, serta implikasinya dalam praktik. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara perkara perdata dan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 76 KUHP (ne bis in idem) dan Pasal 81 KUHP (prejudicial geschill), harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari tumpang tindih proses hukum. Studi kasus Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011 menggambarkan implementasi yang tepat dari fungsi ultimum remedium, di mana pengadilan memprioritaskan penyelesaian melalui mekanisme hukum lain sebelum menerapkan hukum pidana. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang BUMN yang menekankan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep ultimum remedium dalam hukum pidana Indonesia, serta relevansinya dalam mengelola kasus-kasus kompleks yang melibatkan tindak pidana korupsi di sektor ekonomi. Dengan pendekatan yang lebih proporsional, hukum pidana dapat digunakan secara tepat untuk mencapai keadilan dan melindungi kepentingan publik.

Kata kunci: Ultimum Remedium; Prejudicial Geschill; Pidana Korupsi

Abstract

This study discusses the application of the doctrine of ultimum remedium in economic criminal law, focusing on the case study of Decision No. 2149 K/PID. SUS/2011 which involves prejudicial litigation and corruption crimes within SOEs. Problems Analyzed: This study explicitly highlights how the principle of ultimum remedium is applied in the context of economic criminal law and its impact on law enforcement. Methodology: Data was collected through analysis of relevant legal documents and relevant case studies. The analysis methods used include a qualitative approach to understanding the interaction between criminal law and civil law, as well as its implications in practice. Conclusion: The results of the study show that the relationship between civil and criminal cases, as regulated in Article 76 of the Criminal Code (ne bis in idem) and Article 81 of the Criminal Code (prejudicial geschill), must be managed carefully to avoid overlapping legal processes. Case study of Decision No. 2149 K/PID. SUS/2011 describes the proper implementation of the ultimum remedium function, where courts prioritize settlement through other legal mechanisms before applying criminal law. This is in line with the SOE Law which emphasizes that SOE wealth is the state wealth that is separated. This research makes an important contribution to the understanding of the concept of ultimum remedium in Indonesian criminal law, as well as its relevance in managing complex cases involving corruption in the economic sector. With a more proportionate approach, criminal law can be appropriately used to achieve justice and protect the public interest.

Keywords: *Ultimum Remedium; Prejudicial Geschill; Corruption Crime*

*Correspondence Author: Syarlis
Email: sarlyjee@gmail.com



PENDAHULUAN

Dalam studi tentang kejahatan, perbuatan pidana dikenal dengan istilah *Legal Definition of Crime* (Jorge Urbina, 2022; Kashkarov & Kashkarov, 2022; Korejo et al., 2021; Taylor, 2019). Menurut sudut pandang aturan pidana, gagasan ini terbagi menjadi dua klasifikasi, yakni *Mala in Se* dan *Mala Prohibita*. *Mala in Se* merujuk pada perbuatan yang sejak awal dianggap tidak adil karena melanggar norma-norma masyarakat, bahkan sebelum ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Jenis ini sering disebut sebagai kejahatan (Nikolaus Braun, 2021). Penelitian ini berfokus pada delik-delik ekonomi, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang marak terjadi.

Perbuatan melanggar hukum di bidang ekonomi adalah istilah luas untuk menunjuk beragam bentuk pelanggaran yang didasari oleh dorongan keuntungan finansial (Badilla & Rado, 2019; FIRSOV & ZHUKOVA, 2024; Hamdanniam & Khisni, 2018; Muhajir & Haq, 2022). Secara legal, arti pelanggaran ekonomi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Dalam makna terbatas, pelanggaran ekonomi merujuk pada pelanggaran yang secara spesifik diatur dalam UU khusus. Akan tetapi, dalam sudut pandang yang lebih menyeluruh, pelanggaran ekonomi meliputi cakupan yang lebih luas, termasuk setiap tindakan yang merugikan sistem keuangan negara. Lingkup kegiatan ekonomi dan keuangan negara ini meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, industri, dan perbankan (Alam et al., 2022; Dr. Mardani, 2015). Dalam istilah internasional, kejahatan ekonomi dengan pengertian luas ini sering disebut sebagai *Economic Crimes*, *Crime as Business*, *Business Crime*, *Abuse of Economic Power*, atau *Economic Abuses*.

Perselisihan prayudisial (*prejudicial geschill*) adalah konflik yuridis yang muncul antara pengadilan pidana dan pengadilan perdata, di mana perkara perdata harus diselesaikan terlebih dahulu. Hubungan antara kedua perkara ini bersifat saling memengaruhi, di mana kebenaran materiil yang ditemukan dalam pemeriksaan pidana dapat memengaruhi hasil perkara perdata, bukan sebaliknya. Hal ini berkaitan dengan Pasal 81 KUHP yang merupakan kelanjutan dari Pasal 78, 79, dan 80 KUHP. Pasal-pasal ini mengatur bahwa tenggang waktu daluwarsa penuntutan pidana dapat tertunda apabila ada perselisihan prayudisial yang memerlukan penyelesaian perkara perdata terlebih dahulu. Selama perkara perdata berlangsung, waktu yang telah berlalu tetap diperhitungkan, namun daluwarsa penuntutan pidana ditangguhkan.

Prosedur *prejudicial geschill* memperkenankan adanya penangguhan sementara dalam jalannya proses pengadilan pidana apabila terdapat sengketa perdata yang memiliki subjek yang serupa. Akan tetapi, penangguhan tersebut tidak mengindikasikan bahwa majelis hakim pidana harus menaati keputusan majelis pengadilan perdata. Hakim pidana tetap memiliki independensi sepenuhnya untuk memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang tersedia dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini dipertegas dalam PMA RI No.1/1956.

Keterkaitan saling memengaruhi antara kasus pidana dan perdata sering kali menyebabkan terjadinya sengketa prayudisial, terutama pada kasus-kasus hukum yang melibatkan keduanya. Ketika objek sengketa dalam perkara pidana juga menjadi sengketa dalam perdata, penting untuk memastikan bahwa objek tersebut bebas dari perselisihan guna menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Perkara yang tercantum dalam Ketetapan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011 menyoroti pentingnya penerapan asas *ultimum remedium* dalam sengketa hukum yang

melibatkan BUMN. Asas ini menggarisbawahi bahwa hukum pidana seharusnya bukanlah langkah pertama, terutama jika masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum lain. Penerapan hukum pidana terhadap BUMN harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang agresif dapat mengganggu stabilitas ekonomi, seperti yang terlihat dalam kasus PT. Garuda Indonesia, di mana penyelidikan korupsi berdampak negatif terhadap kepercayaan publik dan investasi.

Perdebatan tentang ultimum remedium juga muncul karena perlunya menghindari tumpang tindih antara hukum pidana dan hukum perdata, yang dapat memperpanjang proses hukum. Di negara lain, seperti Jerman, ada mekanisme yang jelas untuk menangani kasus dengan unsur administratif dan pidana, yang membantu mengurangi konflik hukum. Dengan mempertimbangkan urgensi penanganan tindak pidana korupsi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut “ANALISIS FUNGSI ULTIMUM REMEDIUM HUKUM PIDANA EKONOMI: Studi Kasus: Prejudicial Geschill dan Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011),” untuk memberikan wawasan tentang bagaimana asas ini dapat dikelola secara bijak untuk mencapai keadilan dan stabilitas ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan asas ultimum remedium dalam hukum pidana ekonomi, khususnya dalam konteks kasus prejudicial geschill dan tindak pidana korupsi di BUMN (Hartiwiningsih, 2017; Hatrik, 2017; Sadino & Hidayati, 2021; Syuhada, 2023). Untuk mencapai tujuan tersebut, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap berbagai rujukan hukum yang ada. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bagaimana hukum yang berlaku dapat diterapkan dalam praktik serta bagaimana prinsip-prinsip hukum dapat mempengaruhi keputusan dalam kasus-kasus yang melibatkan BUMN. Dalam konteks ini, penting untuk memahami tidak hanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dari penerapan hukum pidana terhadap entitas publik.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer, yang mencakup regulasi seperti KUHP, UU No. 31/1999 juncto UU No. 20/2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 19/2003 tentang BUMN, dan PMA No. 1/1956 mengenai Hubungan Perkara Pidana dan Perdata. Kedua, bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur hukum, doktrin, jurnal akademik, dan komentar dari para ahli yang relevan dengan penerapan asas ultimum remedium dan prejudicial geschill. Ketiga, bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memberikan dukungan konseptual dalam analisis. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks hukum yang ada.

Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan melalui berbagai metode, termasuk statute approach, case approach, dan conceptual approach. Dalam metode statute approach, peneliti menganalisis ketentuan hukum yang relevan, seperti Pasal 81 KUHP dan UU Tipikor, untuk memahami landasan hukum penerapan doktrin ultimum remedium. Melalui case approach, Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011 dijadikan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kerugian yang dialami oleh

BUMN. Selain itu, conceptual approach digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum pidana yang terkait, seperti *ne bis in idem* dan *business judgment rule*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian literatur hukum. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk mengevaluasi penerapan doktrin hukum pidana ekonomi sebagai *ultimum remedium*, serta untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam konteks penyelesaian kasus-kasus *prejudicial geschill*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Doktrin *Ultimum remedium*

Di dalam ranah aturan pidana, terminologi "*ultimum remedium*" yang berakar dari bahasa Latin bermakna "solusi akhir". Kaidah ini menggarisbawahi bahwa aturan pidana wajib menjadi opsi terakhir apabila upaya penyelesaian persoalan melalui jalur lainnya, seperti perdata atau administrasi, tidak berhasil. Artinya, istilah ini merujuk pada suatu langkah yang diambil setelah semua upaya lainnya dicoba. Dalam praktik, istilah ini sering digunakan dalam konteks hukum pidana untuk menunjukkan bahwa hukum pidana hanya boleh digunakan sebagai solusi terakhir.

Ungkapan "*ultimum remedium*" tidak hanya dijumpai dalam leksikon bahasa Belanda, tetapi juga kerap dimanfaatkan di ranah aturan prosedur pidana. Frasa ini bersumber dari bahasa Latin dan bermakna "pilihan terakhir" atau "langkah akhir". Frasa ini digunakan untuk merujuk pada tindakan atau solusi yang diterapkan hanya ketika tidak ada alternatif lain yang tersedia. Dengan demikian, penggunaan istilah ini tidak hanya terbatas pada hukum pidana, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas untuk menyelesaikan masalah atau persoalan tertentu.

Dalam hukum Indonesia sendiri, konsep *ultimum remedium* memiliki makna yang serupa. Wirjono Projodikoro (2011) menerjemahkan istilah ini sebagai "upaya pamungkas" atau "langkah terakhir." Ia menjelaskan bahwa dalam norma hukum tata negara dan hukum administrasi, penegakan aturan seharusnya dilakukan dengan sanksi administratif terlebih dahulu. Demikian pula, norma hukum perdata sebaiknya ditegakkan menggunakan sanksi perdata sebelum melibatkan sanksi pidana. Namun, ketika sanksi administratif maupun perdata tidak cukup untuk mencapai tujuan hukum, yaitu menjaga keseimbangan dalam masyarakat, barulah sanksi pidana digunakan sebagai jalan terakhir atau *ultimum remedium*.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa doktrin *ultimum remedium* belum secara eksplisit diatur dalam norma hukum pidana. Meski demikian, terdapat justifikasi di luar norma hukum yang mendukung penerapannya dalam hukum pidana. Nils Jareborg (2005) menyatakan bahwa:

"Prinsip ultima ratio memiliki fungsi normatif independen. Prinsip ultima ratio lainnya yang lebih umum tidak memiliki fungsi tersebut. Bagi saya, prinsip ini tampak realistis, sedangkan yang lainnya tidak. Prinsip ini juga tampak secara normatif dapat diterima (dengan catatan bahwa sistem hukum pidana secara keseluruhan dapat diterima). Jika dalam hukum pidana terdapat daftar 'dosa-dosa sekuler', maka tidaklah aneh jika beberapa dosa layak mendapatkan kecaman tanpa syarat. Namun, cakupan prinsip ini seharusnya sangat terbatas. Tantangan

yang sulit bukanlah menunjukkan bahwa prinsip ini sah, tetapi menjaga agar prinsip ini tetap berada dalam batasan yang ketat, yakni memberikan bobot yang seimbang pada prinsip kemanusiaan dan utilitas."

Sementara itu, Oleg Fedosiuk (2012) mendukung doktrin *ultimum remedium* dari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia. Menurutnya, doktrin ini dapat dipandang sebagai bagian dari prinsip-prinsip konstitusional, termasuk supremasi hukum (*rule of law*), keadilan, proporsionalitas, dan rasionalitas dalam peraturan perundang-undangan serta preseden hukum.

"Konsep upaya terakhir didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional seperti supremasi hukum, keadilan, proporsionalitas, dan rasionalitas dalam legislasi dan yurisprudensi. Penulis menyimpulkan bahwa prinsip ini berasal dari doktrin perlindungan kepentingan hukum (Rechtsgüterschutz) dalam hukum Jerman dan prinsip harm dalam tradisi hukum umum, serta kebutuhan untuk melindungi hak asasi manusia di dunia demokratis. Konsep ini menegaskan kewajiban pembuat undang-undang untuk membenarkan kriminalisasi suatu perbuatan dengan tujuan yang sah dan mematuhi batasan-batasan konstitusional."

Gagasan *ultimum remedium* yang kerap dimaknai sebagai "pilihan akhir" ternyata memiliki berbagai penafsiran. Walaupun sering diasosiasikan dengan asas-asas seperti subsidiaritas, minimalisme, dan proporsionalitas, pelaksanaan konsep ini dalam praktik peradilan pidana acapkali bersifat lentur dan disesuaikan dengan latar belakang perkara yang sedang ditangani.

Fungsi Subsider dalam Hukum Pidana

Secara terminologi, istilah "subsider" berasal dari kata *subsidiary*, yang berarti tambahan, pelengkap, atau fungsi yang lebih rendah. Dalam konteks hukum pidana, fungsi subsider menunjukkan bahwa hukum pidana berperan sebagai pelengkap atau pendukung hukum lain. Meski demikian, konsep ini tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum pidana, yakni memberikan kepastian hukum. Hukum pidana memiliki keberadaan mandiri di masyarakat, sehingga tidak dapat semata-mata dianggap sebagai pelengkap. Adagium *lex dura sed tamen scripta* menyatakan bahwa hukum itu keras, namun harus diterapkan sebagaimana adanya.

Namun, dari perspektif sejarah hukum, hukum muncul untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dari sudut pandang teori utilitas, hukum, termasuk hukum pidana, hanya perlu diterapkan jika memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika fungsi hukum lain mencukupi, hukum pidana hanya berperan sebagai pelengkap. Namun, dalam keadaan tertentu, hukum pidana dapat beralih menjadi fungsi utama.

Pendekatan Minimalis dalam Hukum Pidana

Pendekatan minimalis adalah gagasan yang bertujuan mengevaluasi kebijakan otoritas yang condong memanfaatkan aturan pidana sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial. Francesco Carrara mengkritik kecenderungan pemerintah untuk memberlakukan banyak aturan pidana tanpa didukung teori hukum substantif. Dalam pandangan ini, hukum pidana seharusnya digunakan hanya ketika teknik hukum lainnya tidak memadai. Andrew Ashworth dan Jeremy Horder (2013) juga menyatakan bahwa pendekatan minimalis berakar pada penghormatan terhadap HAM, prinsip otonomi, dan kesejahteraan. Empat komponen utama pendekatan ini meliputi: penghormatan terhadap HAM, hak untuk tidak

dihukum oleh negara, prinsip bahwa hukum pidana hanya digunakan jika teknik lain tidak efektif, dan prinsip bahwa kriminalisasi suatu perbuatan tidak boleh menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada tidak mengkriminalkannya.

Roberto Durrieu (2013) menjelaskan bahwa hukum pidana adalah alat paling efektif untuk mengendalikan perilaku. Namun, penerapannya hanya dibenarkan jika mekanisme hukum sipil atau administratif tidak mencukupi untuk melindungi nilai-nilai sosial yang diharapkan.

Asas Proporsionalitas dalam Hukum Pidana

Asas proporsionalitas adalah prinsip umum dalam hukum yang digunakan untuk menentukan keseimbangan antara pembatasan yang dikenakan oleh suatu tindakan korektif dan beratnya perbuatan yang dilarang. Dalam hukum pidana, asas ini berarti hukuman harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan. Walaupun asas ini tidak selalu tertuang dalam undang-undang, penerapannya dianggap penting untuk mencapai keadilan dalam penjatuhan pidana.

Di sejumlah negara, seperti Kanada dan AS, asas proporsionalitas diatur dalam konstitusi. Di Kanada, asas ini berhubungan dengan larangan hukuman yang kejam serta tidak masuk akal. Sedangkan di AS, asas ini diatur dalam Amendemen Kedelapan Konstitusi yang melarang hukuman yang kejam dan tidak wajar.

Konsep proporsionalitas dapat dianalisis melalui dua teori utama, yakni teori retributif dan teori utilitarian. Dalam teori retributif, hukuman dijatuhkan setara dengan tingkat keseriusan tindak pidana sebagai bentuk pembalasan. Sebaliknya, teori utilitarian memandang hukuman dari perspektif manfaat, seperti pencegahan, rehabilitasi, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketentuan Hukum adanya *Prejudiciel Geschill*

John Austin beranggapan bahwa norma identik dengan peraturan tertulis. Dalam arti lain, segala hal yang bersifat normatif wajib memiliki landasan hukum yang terdokumentasi. Pemikiran yang sejalan juga disampaikan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006), di mana ia menjelaskan sejumlah kriteria yang perlu dipenuhi untuk menjamin kepastian normatif. Berikut kriterianya:

1. Terdapat ketentuan norma yang terang, selaras, tidak sulit untuk diakses (*accessible*), dan dikeluarkan oleh otoritas negara;
2. Instansi negara wajib melaksanakan ketentuan hukum secara terus-menerus, serta tunduk dan patuh pada ketentuan tersebut;
3. Mayoritas warga masyarakat menyetujui substansi dari ketentuan tersebut dan menyesuaikan sikap mereka dengan ketentuan yang berlaku;
4. Hakim yang bebas dan tidak berpihak wajib melaksanakan ketentuan hukum secara berkelanjutan dalam menyelesaikan perselisihan hukum; serta
5. Putusan pengadilan harus dilaksanakan secara nyata.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, sering kali terjadi bahwa sengketa yang seharusnya berada dalam ranah hukum perdata justru diangkat ke ranah hukum pidana. Hal ini kerap terlihat pada laporan polisi yang mendasarkan kasus-kasus seperti ini pada Pasal 372 juncto Pasal 378 KUHP, yang mengatur tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan.

- a. Penundaan Penuntutan Pidana Menunggu Putusan Perdata

Dalam proses penegakan hukum, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 81 KUHP, yang menyatakan bahwa: "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa" (Sulistian, 2011). Fockema Andrea menjelaskan bahwa *prejudiciel geschill* mengacu pada sengketa yang harus diselesaikan lebih dahulu karena keputusan yang dihasilkan akan memengaruhi perkara berikutnya. Ketentuan tentang *prejudiciel geschill* di Indonesia diatur melalui SEMA No.4/1980, yang membagi konsep ini menjadi dua kategori:

1. ***Prejudiciel au action***, yaitu tindakan pidana khusus yang diatur dalam KUHP. Sebagai contoh, Pasal 84 KUHP menyebutkan bahwa perkara perdata harus diputuskan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan proses pidananya.
2. ***Question prejudiciel au jugement***, yang berhubungan dengan masalah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP. Pasal ini memberikan hakim pidana wewenang untuk menunda audit pidana hingga ada putusan perdata terkait sengketa yang sedang berlangsung. Namun, meskipun hakim memanfaatkan lembaga ini, ia tidak terikat oleh putusan hakim perdata.

Untuk memastikan kepastian hukum, proses pidana yang berhubungan dengan perkara perdata harus ditangguhkan sampai perkara perdata itu selesai. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat adanya ketidakjelasan mengenai status hukum objek perkara. Sebagai ilustrasi, dalam kasus perselisihan warisan, proses pidana hanya bisa dilanjutkan setelah ada kepastian hukum tentang status kepemilikan harta warisan tersebut. Jika terbukti bahwa harta tersebut bukan bagian dari warisan, proses kriminal harus dihentikan dengan SP-3. Tidak jarang, sengketa perdata justru dibawa ke ranah hukum pidana, meskipun seharusnya berada di ranah keperdataan.

Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo dalam kajian mereka mengutip John Rawls yang menyatakan bahwa keadilan dibangun di atas dua pilar utama: kesetaraan hak bagi semua individu dan distribusi kekayaan yang adil. Rawls memaparkan:

"Pertama, setiap orang mempunyai hak yang setara atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya, selama kebebasan itu sesuai dengan kebebasan serupa untuk orang lain. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga (a) secara adil diharapkan bisa memberikan manfaat untuk semua orang, dan (b) terkait dengan posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang."

Sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, penyidik memegang peran penting sebelum melanjutkan atau menentukan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur perdata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyidik melakukan kajian mendalam terhadap semua fakta hukum yang dilaporkan. Hal ini bermaksud untuk menjamin bahwa prosedur hukum yang dilaksanakan menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terkait.

b. Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana

PERMA No.1/1956 menyediakan dasar hukum untuk penangguhan pengkajian kasus pidana apabila terdapat hubungan dengan kasus perdata. Tujuan ini adalah untuk menjamin bahwa putusan dalam kasus pidana tidak berlawanan dengan vonis kasus perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terwujud keselarasan dalam sistem kehakiman.

Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi hakim untuk mengeluarkan putusan sela, sehingga pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda hingga perkara

perdata terkait selesai dan berkekuatan hukum tetap, dengan memperhatikan tenggang waktu daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 KUHP. Prinsip yang mendasari penundaan proses pidana dalam kasus adanya sengketa perdata adalah untuk menghindari terjadinya pertentangan antara putusan pengadilan perdata dan pidana. Hal ini karena putusan perdata, sebagai bagian dari hukum privat, dapat memiliki implikasi terhadap perkara pidana yang berada dalam ranah hukum publik.

c. PERMA RI No.1/1956 mengenai Hubungan Antara Prejudiciel Geschill

Pasal 76 KUHP mengatur mengenai pelarangan tuntutan berganda. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari individu diadili secara berulang atas perbuatan melanggar hukum yang serupa, sehingga terjamin kepastian hukum bagi setiap penduduk negara. Amar putusan yang dimaksud dalam Pasal ini mencakup:

1. Putusan pemidanaan, termasuk tindakan (*maatregelen*);
2. Putusan pembebasan;
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Objek pembuktian dalam perkara perdata dan pidana berbeda. Perkara perdata lebih berfokus pada pembuktian isi suatu perjanjian atau akta, sedangkan perkara pidana berfokus pada pembuktian terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, putusan perkara perdata yang telah *inkracht van gewijsde* tidak serta-merta dapat menjadi dasar untuk menghentikan perkara pidana.

Hubungan antara perkara pidana dan perdata menunjukkan bahwa putusan pidana dapat memengaruhi kedudukan perkara perdata, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, jika terdakwa dalam perkara pidana dinyatakan bersalah dengan putusan *inkracht van gewijsde*, putusan tersebut dapat membatalkan putusan perkara perdata. Sebaliknya, jika terdakwa dibebaskan, hal itu membuktikan kesepakatan dalam ranah perdata secara materil. Oleh karena itu, keputusan pidana dapat dijadikan dasar untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan perkara perdata.

Asas *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Asas ini memastikan bahwa seseorang yang telah diputus dengan putusan tetap tidak dapat lagi dituntut oleh negara untuk perbuatan yang sama. Dalam hal ini, Pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut dua kali oleh pengadilan di Indonesia, termasuk pengadilan adat atau swapraja, kecuali jika putusan sebelumnya dapat diulang. Pasal 76 ayat (2) menjelaskan bahwa penuntutan tidak dapat dilakukan apabila putusan sebelumnya telah berupa pembebasan, pelepasan dari tuntutan hukum, atau pemidanaan yang telah dijalani atau diampuni.

SEMA No.3/2002 menegaskan ulang pentingnya asas *ne bis in idem* dalam mekanisme peradilan di Indonesia. Dokumen ini memberikan panduan kepada para pengadil agar tidak mengabulkan perkara serupa yang sebelumnya telah diputuskan. Asas ini juga tercantum dalam Pasal 1917 KUHP, yang menyebutkan bahwa keputusan pengadilan hanya berlaku untuk kasus yang identik..

Dalam praktik peradilan di Belanda, yurisprudensi menunjukkan penerapan asas *ne bis in idem*, seperti gugurnya kewenangan penuntutan pidana hanya jika suatu perkara telah diputus. Namun, putusan perdata tidak dapat menggugurkan penuntutan pidana, dan peraturan disiplin tidak menghalangi penuntutan pidana atas perbuatan yang sama.

Perlu dibedakan antara asas *ne bis in idem* dalam Pasal 76 KUHP dengan *prejudicial geschill* dalam Pasal 81 KUHP. *Ne bis in idem* berkaitan dengan larangan menuntut kembali perbuatan yang telah diputus dengan putusan tetap, sementara *prejudicial geschill* berhubungan dengan perselisihan hukum perdata yang memengaruhi perkara pidana. Ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 sering disalahpahami sebagai dasar penyidik untuk menunda penyidikan pidana. Padahal, PERMA ini hanya berlaku secara internal bagi pengadilan dan hakim, tidak untuk penyidik.

Esensinya, hubungan antara perkara pidana dan perdata sering kali menimbulkan gesekan, terutama jika objek perkara mengandung elemen dari kedua ranah hukum tersebut. Dalam kondisi demikian, penyidik perlu memastikan apakah perkara pidana yang sedang diperiksa mengandung unsur sengketa perdata. Jika ditemukan perselisihan, perkara tersebut harus diselesaikan tanpa penundaan pemeriksaan pidana, karena penundaan hanya menjadi kewenangan hakim dalam proses peradilan, bukan penyidik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memperlambat pemenuhan keadilan bagi masyarakat.

Fungsi *Ultimum remedium* Hukum Pidana Ekonomi pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011)

Dalam Putusan No.2149 K/PID.SUS/2011 ditemukan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan aturan terkait kehilangan finansial negara di sektor BUMN Persero. Hal ini didukung oleh pendapat Sahetapy, yang menyebutkan adanya dua pandangan terkait definisi keuangan negara dalam kaitannya dengan aset atau kekayaan BUMN. Pandangan pertama mendukung perluasan definisi, sehingga kerugian pada BUMN Persero dianggap sebagai kerugian negara yang memenuhi unsur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaliknya, pandangan kedua mengusulkan penyempitan definisi, menganggap kerugian BUMN Persero sebagai bagian dari risiko bisnis yang penyelesaiannya harus tunduk pada hukum perdata, khususnya hukum perseroan terbatas.

Pandangan ini memberikan pengaruh signifikan terhadap putusan dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN Persero, termasuk Putusan No.2149 K/PID.SUS/2011. Dalam perkara ini, terdakwa adalah direktur teknik PT PKT, yang diangkat melalui RUPSLB. Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTKP juncto Pasal 18 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan ini berkaitan dengan pengadaan rotor gas turbin generator yang menyebabkan kerugian pada PT PKT senilai US\$1.484.000.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun serta denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan. Namun, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti secara resmi dan meyakinkan. Tidak puas dengan keputusan tersebut, jaksa mengusulkan kasasi dengan mengemukakan beberapa alasan berikut:

1. Majelis hakim dinilai mengabaikan aspek-aspek penting secara yuridis terkait elemen perbuatan memperkaya suatu korporasi. Salah satu contohnya adalah pembelian rotor oleh PT PKT dari CV SJU dengan harga US\$4.400.000 menurut order pembelian No.2278-J-04-BJ-ZAC 19/8/2004 untuk PT KDM. Pembelian ini dianggap

berlawanan dengan regulasi P-DAN 01/2004, mengakibatkan kerugian berupa kemahalan harga US\$1.484.000. Hakim tidak menerapkan asas "*vooltoid*," yang mengacu pada tindakan yang telah selesai, di mana keuntungan nyata diperoleh oleh CV SJU.

2. Dalam pertimbangannya, Hakim dianggap telah melampaui batas kewenangan. Hal ini terlihat dari beberapa tindakan majelis hakim:
 - a. Majelis hakim melaksanakan pengujian materi terhadap P-DAN 01 dan menyatakan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan sumber hukum formal. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis UU No.5/1986 jo. UU PTUN No.9/2004, serta UU PP No.10/2004 . Analisis ini menjadi bagian dari putusan *a quo*.
 - b. Majelis hakim juga memasukkan unsur-unsur non-yuridis dalam memutus bahwa perbuatan memperkaya korporasi tidak terbukti. Contohnya adalah langkah pimpinan utama PT KDM yang segera memohon dukungan PT PKT, serta kesediaan dewan pengurus PT PKT untuk mendukung percepatan penyediaan rotor turbin gas pembangkit listrik. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk mengatasi keadaan darurat, yang jika tidak dilakukan dapat menyebabkan kerugian lebih besar dan kelangkaan pupuk di masyarakat.
 - c. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa PT PKT dan PT KDM bukanlah BUMN. Kesimpulan ini didasarkan pada PP Nomor 28 Tahun 1997 dan UU No.19/2003. Namun, pernyataan ini tidak sesuai dengan dakwaan jaksa, yang tidak pernah menyebutkan status hukum PT PKT dan PT KDM sebagai BUMN.

Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan status hukum suatu badan usaha dalam perkara tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum seharusnya lebih cermat dalam menentukan apakah PT PKT termasuk dalam kategori badan usaha yang diatur dalam UU Tipikor. Majelis hakim, dalam putusannya, telah dengan jelas menyatakan bahwa PT PKT bukanlah BUMN, sehingga tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal yang dituduhkan oleh jaksa.

Majelis hakim juga menunjukkan kecermatan dalam membuktikan setiap elemen yang didakwakan. Sebagai contoh, hakim menilai bahwa tindakan direksi PT PKT yang memberikan dana talangan dan mempercepat pengadaan rotor gas turbin generator bagi PT KDM merupakan langkah yang tepat guna menangan situasi darurat. Pertimbangan ini dianggap jaksa sebagai melampaui kewenangan. Namun, majelis hakim menilai bahwa jika langkah tersebut tidak diambil, dampaknya akan lebih merugikan, termasuk kemungkinan terwujudnya kekurangan pupuk di kalangan publik.

Selain itu, pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa mereka tidak terjebak dalam pendekatan pidana yang diajukan oleh jaksa. Sebaliknya, hakim lebih mengedepankan logika perdata dan logika bisnis yang mengutamakan prinsip kehati-hatian, kemitraan, kerja sama, dan kepercayaan. Dalam dunia bisnis, ketika mitra mengalami kesulitan keuangan atau utang, solusi yang sering digunakan mencakup restrukturisasi utang, pelunasan sebagian atau konversi utang menjadi penyertaan modal. Sengketa bisnis juga lebih baik diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau arbitrase untuk mencapai solusi terbaik untuk seluruh pihak yang terkait.

Dalam hal ini, hukum pidana seharusnya hanya diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Ketika pendekatan pidana digunakan, logika perdata atau mekanisme

bisnis sering kali tidak dapat berjalan secara optimal. Karenanya, MA menolak sejumlah alasan jaksa. Pertimbangan hukum yang mendasari keputusan tersebut antara lain:

1. Berdasarkan fakta yang ada, meskipun terbukti bahwa PT PKT membeli rotor dari CV SJU tanpa melalui PT IIS, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar US\$1.484.000, keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh CV SJU. Kerugian yang timbul bukan termasuk tindak pidana korupsi, melainkan kerugian perusahaan yang seharusnya diselesaikan dalam RUPS tahunan. Kerugian ini berpotensi memengaruhi kredibilitas direksi di mata pemegang saham.
2. Perhitungan yang dilakukan oleh BPKP terhadap PT KDM tidak memiliki dasar kewenangan resmi, melainkan hanya sebagai bentuk bantuan. Hal ini disebabkan oleh status PT PKT sebagai anak perusahaan PT P, yang bukan merupakan BUMN. Dengan demikian, keuangannya tidak termasuk keuangan negara. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa di perusahaan ini tidak tunduk pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab direksi yang nantinya harus dipertanggungjawabkan dalam RUPS.
3. Pemeriksaan terhadap PT S tidak dilakukan oleh BPKP karena PT KDM sudah berbadan hukum sendiri dengan sistem keuangan yang independen. Sesuai aturan, pemeriksaan keuangan PT KDM seharusnya dilaksanakan oleh akuntan publik, bukan BPKP.
4. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini tidak termasuk dalam cakupan UU No.31/1999 jo. UU PTK No.20/2001, tetapi diatur dalam UU PT No.40/2007.
5. Oleh karena itu, kasus ini tidak masuk dalam ranah hukum pidana, melainkan berada dalam domain hukum ekonomi. Kerugian perusahaan hanya dapat dinyatakan secara sah setelah RUPS tahunan memutuskan adanya kerugian tersebut. Jika terdapat pihak yang merasa dirampas haknya, mereka dapat mengajukan tuntutan terhadap tindakan direksi atau komisaris sesuai mekanisme hukum perseroan terbatas.
6. Tindakan terdakwa yang mengakibatkan kelebihan harga pembelian rotor sebesar US\$1.484.000 merupakan kerugian perusahaan yang harus ditentukan melalui RUPS tahunan. Dengan demikian, kasus ini tidak termasuk dalam lingkup tindak pidana korupsi, melainkan merupakan permasalahan hukum perdata.

Berdasarkan beragam alasan hukum yang telah dijabarkan, Mahkamah Agung memutuskan untuk memeriksa sendiri kasus ini dan menyatakan bahwa putusan *judex factie* tanggal 14 Juni 2011 harus dianulir. Sebagai konsekuensinya, terdakwa dinyatakan terbebas dari seluruh dakwaan hukum. Dalam situasi euforia penanggulangan korupsi yang kerap kali tidak adil karena terpengaruh oleh pengadilan melalui media massa, Putusan No.2149 K/PID.SUS/2011 memberikan harapan positif bagi BUMN Persero. Keputusan ini menghadirkan optimisme baru untuk perusahaan BUMN Persero yang selama ini dianggap sulit melangkah maju akibat risiko kesalahan dalam keputusan bisnis yang dapat menjerat direksi dengan UU PTPK.

Lebih jauh, penting untuk dicatat bahwa majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya berfokus pada prinsip *retributive justice*, tetapi lebih mengutamakan pendekatan konsep *ultimum remedium*. Konsep *ultimum remedium* berarti bahwa hukum pidana hanya digunakan sebagai langkah terakhir ketika sanksi lain tidak memadai. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana yang bersifat keras, majelis hakim mempertimbangkan penggunaan mekanisme hukum lainnya terlebih dahulu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa penerapan hukum pidana secara sembarangan sering menimbulkan dampak buruk

yang signifikan, khususnya terhadap stabilitas tatanan masyarakat dan iklim ekonomi, termasuk sektor keuangan dan perbankan.

Majelis hakim dalam perkara ini telah berhasil menerapkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* secara tepat di tengah situasi pemberantasan korupsi yang seringkali diposisikan sebagai *primum remedium*. Selain itu, ketidakpastian mengenai definisi keuangan negara dan perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN Persero menjadi perhatian penting dalam putusan ini.

Putusan No.2149 K/PID.SUS/2011 juga menawarkan solusi konstruktif dalam mengatasi ketidakjelasan antara kerugian bisnis dan kerugian negara. Jika ditinjau secara faktual, putusan ini dapat menjadi acuan bagi majelis hakim lainnya dalam menangani kasus serupa. Dalam perumusan tindak pidana korupsi yang mencantumkan unsur kerugian keuangan negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kejelasan terkait perbedaan antara kedudukan negara sebagai entitas publik dan sebagai badan privat. Ketidakjelasan ini kerap menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dalam mengelola aset BUMN sebagai sebuah korporasi.

UU No.17/2003 mengenai Finansial Negara secara luas menjelaskan definisi finansial negara, mencakup seluruh bentuk aset negara, baik yang diatur langsung oleh negara maupun yang dialihkan kepada pihak lain, seperti BUMN. Ini menunjukkan bahwa aset negara yang dipisahkan ke dalam BUMN tetap menjadi bagian dari finansial negara, walaupun pengelolaannya dilaksanakan secara otonom berdasarkan kaidah-kaidah perusahaan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut, kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari aset negara dalam kapasitasnya sebagai lembaga publik, tetapi sebagai bagian dari entitas privat yang setara dengan pemegang saham lainnya. Akibatnya, pengelolaan dan pembinaan tidak lagi mengacu pada sistem APBN, tetapi pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat di bawah payung hukum privat, khususnya hukum perseroan terbatas.

Selanjutnya, pengelolaan BUMN berada dalam ranah hukum yang lebih spesifik terkait bisnis dan operasional perusahaan. Dalam konteks ini, negara sebagai entitas publik tidak memiliki alasan untuk campur tangan lebih jauh. Namun, dalam Penjelasan Umum UU PTKP, finansial negara didefinisikan secara luas, mencakup semua aset negara baik yang terpisah ataupun tidak, termasuk aset yang ada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum, serta perusahaan dengan modal negara atau modal pihak ketiga yang terikat kesepakatan dengan negara.

Perbedaan antara dua undang-undang tersebut menciptakan dilema bagi direksi BUMN dalam pengambilan keputusan, terutama ketika keputusan mereka melibatkan risiko kerugian. Kerugian bisnis yang terjadi sering kali disalahartikan sebagai kerugian negara, sehingga direksi dapat dijerat dengan tindak pidana korupsi. Namun, dalam UU PT terdapat doktrin *business judgment rule*, yang menyediakan jaminan hukum bagi pengurus atas kebijakan yang ditetapkannya sepanjang dilakukan dengan niat baik, kewaspadaan, serta selaras dengan sasaran perusahaan.

Ketentuan pelepasan kewajiban pengurus tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT. Ayat ini menetapkan bahwa pengurus tidak bertanggung jawab atas kehilangan perusahaan apabila mereka dapat menunjukkan bahwa:

- a. Kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh kekeliruan atau keteledorannya;

- b. Direksi telah bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan perusahaan;
- c. Tidak ada konflik kepentingan dalam tindakan yang diambil; dan
- d. Direksi telah berupaya mencegah atau memitigasi kerugian tersebut.

Namun, dalam praktiknya, doktrin ini sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, terdapat kesalahpahaman dalam membedakan status kekayaan negara dalam BUMN sebagai bagian dari lingkungan hukum publik atau privat. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat iklim bisnis di lingkungan BUMN.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya doktrin ultimum remedium dalam hukum pidana, yang menegaskan bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi di BUMN. Doktrin ini menunjukkan bahwa langkah pidana hanya dapat diambil setelah semua mekanisme hukum lain, seperti hukum perdata atau administrasi, dianggap tidak memadai. Studi kasus Putusan No. 2149 K/PID.SUS/2011 mengilustrasikan penerapan yang tepat dari doktrin ini, di mana terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana karena perkara lebih sesuai diselesaikan melalui jalur hukum lain. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan pedoman konkret yang mengintegrasikan doktrin ultimum remedium dalam praktik hukum pidana di Indonesia, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan proses hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memastikan bahwa tindakan hukum diambil dengan dasar yang proporsional dan sesuai dengan kepentingan publik.

BIBLIOGRAFI

- Alam, M., Herrera Dappe, M., Melecky, M., & Goldblatt, R. (2022). Wider economic benefits of transport corridors: Evidence from international development organizations. *Journal of Development Economics*, 158. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102900>
- Badilla, N. W. Y., & Rado, R. H. (2019). Harmonisasi Hukum Pidana Di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1). <https://doi.org/10.35724/jrj.v3i1.1936>
- Dr. Mardani. (2015). Hukum sistem ekonomi Islam. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*.
- Firsov, D. A., & Zhukova, Y. S. (2024). Threats to economic security from the implementation of derivative investment projects in the field of protection of transport infrastructure facilities. *Economic Analysis: Theory and Practice*, 23(2). <https://doi.org/10.24891/ea.23.2.300>
- Hamdanniam, D., & Khisni, A. (2018). Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi Dubsplash. *Jurnal Akta*, 5(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2541>
- Hartiwiningsih, L. P. (2017). Hukum Pidana Ekonomi. *Universitas Terbuka*.
- Hatrik, H. (2017). Liberalisasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015: Apakah Kita Perlu Hukum Pidana Ekonomi? (Liberalization Aec 2015: Do We Need Economic Criminal Law?). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2).

- <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.135-148>
- Jorge Urbina, J. (2022). Towards an international legal definition of the notion of fisheries crime. *Marine Policy*, 144. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105214>
- Kashkarov, A. A., & Kashkarov, A. A. (2022). Criminal Legal Definition Of The Category Of Distribution Of The Subject Of Crime. *Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical Science*, 7 (73)(3 (1)). [https://doi.org/10.37279/2413-1733-2021-7-3\(1\)-181-186](https://doi.org/10.37279/2413-1733-2021-7-3(1)-181-186)
- Korejo, M. S., Rajamanickam, R., & Muhamad, M. H. (2021). The concept of money laundering: a quest for legal definition. *Journal of Money Laundering Control*, 24(4). <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2020-0045>
- Muhajir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(1). <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1944>
- Nikolaus Braun, C. (2021). LAWS and the Mala in Se Argument. *Peace Review*, 33(2). <https://doi.org/10.1080/10402659.2021.1998855>
- Sadino, S., & Hidayati, B. N. (2021). Perkembangan Hukum Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.737>
- Syuhada, M. (2023). “Tinjauan Aspek Hukum Pidana Ekonomi, Administratif Dan Pendekatan Restoratif Pada Kasus Pt. Bank Lippo. TBK.” *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(6). <https://doi.org/10.58344/jii.v2i6.2864>
- Taylor, H. (2019). Domestic terrorism and hate crimes: legal definitions and media framing of mass shootings in the United States. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 14(3). <https://doi.org/10.1080/18335330.2019.1667012>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).